

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Stbl.* 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa seseorang yang membawa senjata tajam tanpa hak diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun, sedangkan dalam Pasal 307 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman hukumannya adalah maksimal 7 tahun penjara. Namun kedua undang-undang ini tak memuat pengertian senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk, barang pusaka, barang kuno, dan barang ajaib. Selain itu, tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berkaitan juga dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengawasan dan izin senjata tajam, akan tetapi dalam undang-undang ini tak dijelaskan cara untuk mendapatkan izin tersebut. Oleh karena itu, ketiga undang-undang tersebut tidak memenuhi prinsip *lex certa* dalam asas legalitas.
2. Perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak antara putusan Pengadilan Negeri Kuningan nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kng dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbn didasarkan pada pertimbangan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Majelis hakim dalam

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan nomor 57/Pid.Sus/2023/PN menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 8 bulan sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbn, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun. Perbedaan masa pidana tersebut meskipun tindak pidananya sama disebabkan karena adanya perbedaan dalam niat terdakwa, keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan antara kedua putusan tersebut. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori pemidanaan, pertimbangan sosiologis menjadi pertimbangan yang paling mempengaruhi dalam menentukan masa pidana penjara bagi Terdakwa. Majelis hakim dalam kedua putusan tersebut menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa bukan merupakan sebuah pembalasan, akan tetapi upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut, pertimbangan ini selaras dengan teori pemidanaan relatif. Pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim dalam kedua putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sesuai dengan teori kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang peneliti ajukan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya merekonstruksi rumusan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak khususnya pada Pasal 307 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menambahkan pengertian senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk, barang pusaka dan barang kuno agar dapat memenuhi prinsip *lex certa* dalam asas legalitas sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah penafsiran yang beragam dalam penerapannya. Selain itu, perlu dibuat peraturan pelaksana mengenai mekanisme perizinan senjata tajam.

2. Bagi para penegak hukum, khususnya hakim, selain memperhatikan hukum yang berlaku saat ini baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, hakim juga hendaknya memperhatikan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat untuk dijadikan sebagai landasan dalam membuat pertimbangan pada putusan. Sehingga, pada setiap putusan yang dijatuhkan, hakim dapat memastikan bahwa hukum tetap relevan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, putusan yang dijatuhkan dapat memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, korban, dan masyarakat secara umum.